

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Target dan realisasi pajak hiburan bersifat fluktuatif, dimana penerimaan tahun 2011 merupakan penerimaan yang tertinggi selama periode penelitian, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan dan realisasi hanya 82,30% dan 67,98% dari target. Kenaikan realisasi kembali terjadi tahun 2014 dan 2015 ini menandakan adanya peningkatan jumlah pengunjung ke Mifan.
2. Potensi pajak hiburan tampaknya belum maksimal, dimana saat ini potensi sebesar Rp1.002.120.000,00 akan tetapi bila jumlah pengunjung meningkat tentunya potensi pajak hiburan juga akan meningkat. Sebab tahun 2011 realisasi bisa mencapai Rp1.022.870.000,00 ini menandakan potensi masih bisa ditingkatkan dan bagi pengelola hiburan, jenis hiburan bisa dikembangkan sehingga menarik wisatawan.
3. Tingkat Efektifitas pajak hiburan sudah berada pada kategori sangat efektif dimana rata-rata lebih dari 75%, artinya kinerja pemerintah daerah dalam memungut pajak sudah baik.
4. Tingkat Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang dari Tahun 2011-2015 berada pada kategori sangat kurang ($< 10\%$), dimana rata-rata kontribusi per tahun sebesar 2,14%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa saran :

1. Penetapan target sebaiknya berdasarkan potensi pajak daerah yang riil, sehingga dapat diketahui seberapa efektif kinerja Pemerintah Daerah melalui bidang pendapatan BPKD dalam rangka mengelola penerimaan pajak daerah, khususnya hiburan. Karena tahun 2014 dan 2015 target yang ditetapkan jauh dibawah potensi sehingga masih ada potensi pajak hiburan yang belum terealisasi.
2. Pihak BPKD perlu memperbarui Peraturan Daerah yang sudah ada dan menitikberatkan pada objek-objek hiburan yang perlu dikenakan pajak hiburan. Hiburan tersebut diantaranya warnet, permainan *play station*, karaoke dan mandi uap/spa yang mulai bermunculan di Kota Padang Panjang sehingga akan menambah potensi pajak hiburan.
3. Pengawasan berupa pengecekan secara langsung ke lapangan ataupun inspeksi mendadak terutama pada hari-hari libur perlu dilakukan untuk memastikan apakah jumlah yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Pemberian *reward* dan *punishment* perlu dilakukan agar memberikan motivasi baik bagi pegawai maupun wajib pajak untuk senantiasa melakukan tugas dan kewajibannya, serta menghindari adanya kerjasama yang tidak baik antara wajib pajak dan pegawai yang mengakibatkan kurangnya penerimaan daerah khususnya di bidang hiburan.

5. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang pajak daerah sehingga mampu menggali potensi-potensi daerah yang belum ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang substansi diberlakukannya pajak terhadap kelancaran pembangunan daerah, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh dan mengelak jika ada membayar pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam kesuksesan penelitian ini. Khususnya dalam hal penghitungan omset hiburan di Mifan. Perhitungan omset hiburan yang diperoleh dengan basisnya jumlah pengunjung, tarif objek hiburan dan jangka waktu. Dimana untuk jumlah pengunjung hanya mengambil jumlah rata-rata setiap bulannya, Hal ini belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

